

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis terkait dengan beban kerja bendahara pengeluaran pada satker di wilayah pembayaran KPPN Cirebon, maka didapatkan kesimpulan diantaranya:

1. Rata-rata IKPA UP di tingkat KPPN Cirebon pada tahun 2020 dari total 106 satker adalah 88,91 dan pada tahun 2021 adalah 93,81. Sedangkan rata-rata IKPA UP tingkat Nasional pada tahun 2020 sebesar 92 dan tahun 2021 sebesar 94. Rata-rata IKPA UP tingkat KPPN Cirebon pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang membuktikan bahwa pengelolaan UP TUP oleh satuan kerja dilakukan dengan lebih baik daripada tahun sebelumnya, tetapi pengelolaan UP TUP harus lebih ditingkatkan kembali mengingat dalam dua tahun berturut-turut nilai rata-rata IKPA UP satker di KPPN Cirebon masih berada di bawah rata-rata IKPA UP nasional.
2. Berdasarkan Uji rata-rata data realisasi belanja yang menggunakan uang persediaan dan pembayaran langsung non gaji, didapatkan hasil pembayaran uang persediaan lebih dominan dibandingkan pembayaran LS non gaji. Namun, hasil yang didapatkan tidak memiliki nilai yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua metode pembayaran masih digunakan secara proporsional dan satker tidak cenderung melakukan pembayaran dengan menggunakan salah satu metode pembayaran saja.
3. Untuk mengetahui beban kerja bendahara pengeluaran, dilakukan uji *anova single factor* dan didapatkan hasil bahwa terdapat signifikansi pengaruh

banyaknya SP2D GUP terhadap nilai IKPA UP. Semakin sering menggunakan uang persediaan untuk pembayaran, nilai IKPA UP cenderung semakin baik.

4. Dari hasil wawancara dengan beberapa bendahara di wilayah KPPN Cirebon, Sebagian besar berpendapat bahwa semakin besar uang persediaan yang dikelola, semakin besar pula beban kerja bendahara pengeluaran tersebut. Hal ini dikarenakan pembayaran melalui UP memerlukan dokumen yang lebih banyak dan perlu pengadministrasian yang lebih tertib, serta proses input pada aplikasi sakti yang lebih panjang dibandingkan dengan pembayaran langsung.
5. Tidak terdapat kendala dalam melaksanakan pembayaran baik melalui UP maupun LS. Hanya saja ketika melakukan pembayaran UP yang membutuhkan dokumen lebih banyak, bendahara perlu memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Sedangkan untuk LS harus memastikan data-data *supplier* telah sesuai agar dapat dilakukan pembayaran kepada penerima pembayaran tersebut.